

PENGECUALIAN
Asuransi Tambahan Accident Death & Disability

Tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

1. Menciderai diri sendiri atau setiap usaha menciderai diri sendiri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
2. Menaiki atau menjalankan pesawat charter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
3. Perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan atau keributan massal, terorisme;
4. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
5. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
6. Keikutsertaan Peserta dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olah raga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olah raga kontak fisik, pacuan kuda, atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olah raga berbahaya lainnya;
7. Racun, gas, atau uap beracun;
8. Suatu Cidera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam pertanggungan ini.